

**EFEKTIVITAS PENGATURAN *CENTRAL AUTHORITY*
DALAM PENGEMBALIAN ASET KORUPSI LUAR NEGERI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**AVIVAH FIRISQI LEKSONO, S.H.
24203011075**

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia menunjukkan karakter lintas negara yang semakin kompleks, khususnya melalui praktik penyembunyian aset di luar negeri dengan memanfaatkan sistem keuangan global. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam upaya pengembalian aset, karena memerlukan mekanisme kerja sama internasional yang efektif dan terstruktur. Data Indonesian Corruption Watch tahun 2020 menunjukkan kerugian negara mencapai Rp56,7 triliun, dengan sebagian aset berada di luar yurisdiksi nasional. Dalam konteks tersebut, keberadaan Central Authority sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 menjadi pintu utama dalam pelaksanaan Mutual Legal Assistance. Namun, implementasi kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek koordinasi antar penegak hukum maupun efektivitas kerja sama internasional. Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik pelaksanaan Central Authority, serta kebutuhan untuk menilai efektivitasnya tidak hanya dalam perspektif hukum nasional, tetapi juga dalam kerangka kemaslahatan dan keadilan menurut hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitik. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan. Kerangka teoritik yang digunakan meliputi teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menitikberatkan pada faktor substansi hukum, serta teori efektivitas hukum Islam menurut Mohammad Hashim Kamali yang menekankan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Central Authority dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 telah memenuhi aspek formal sebagai dasar hukum kerja sama internasional, namun belum efektif secara substantif dalam mendukung pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri. Norma yang ada masih bersifat umum dan administratif serta belum mengatur secara rinci mekanisme asset recovery, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan dalam implementasi. Selain itu, problematika pelaksanaan Central Authority menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan, karena belum mampu menjamin perlindungan harta publik secara optimal dan belum mewujudkan keadilan substantif dalam pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, penguatan substansi pengaturan dan integrasi kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak agar pengembalian aset tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu mencapai tujuan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan dan keadilan.

Kata Kunci: *Central Authority, Pengembalian Aset Korupsi Luar Negeri, Efektivitas Hukum*

ABSTRACT

Corruption in Indonesia has increasingly demonstrated a transnational character, particularly through the practice of concealing assets abroad by exploiting the global financial system. This condition creates significant challenges for asset recovery, as it requires effective and structured international cooperation mechanisms. Data from Indonesian Corruption Watch in 2020 indicated that state losses reached IDR 56.7 trillion, with a portion of assets located outside national jurisdiction. In this context, the existence of the Central Authority as regulated under Law Number 1 of 2006 serves as the main gateway for the implementation of Mutual Legal Assistance. However, the exercise of such authority continues to face various obstacles, both in terms of coordination among law enforcement agencies and the effectiveness of international cooperation. This research is grounded in the gap between normative regulations and the practical implementation of the Central Authority, as well as the need to assess its effectiveness not only from the perspective of national law but also within the framework of maslahat and justice in Islamic law.

This research constitutes a library research employing a normative juridical approach with a descriptive analytical nature. The data sources consist of primary legal materials, including Law Number 1 of 2006 and the Anti-Corruption Law, as well as secondary legal materials in the form of relevant scientific literature. The theoretical framework applies the theory of legal effectiveness by Soerjono Soekanto, which emphasizes the substance of law, and the theory of Islamic legal effectiveness by Mohammad Hashim Kamali, which highlights the principles of maslahat and justice. Data collection is conducted through literature study, while data analysis utilizes the interactive model of Miles and Huberman, encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing and verification in a systematic manner.

The findings reveal that the regulation of the Central Authority under Law Number 1 of 2006 has fulfilled formal aspects as a legal basis for international cooperation, yet it remains substantively ineffective in supporting the recovery of corruption-related assets abroad. The existing norms are still general and administrative in nature and do not comprehensively regulate asset recovery mechanisms, thereby creating potential obstacles in implementation. Furthermore, the practical challenges in the implementation of the Central Authority indicate a misalignment with the principles of maslahat and justice, as it has not optimally ensured the protection of public assets nor realized substantive justice in restoring state losses. Therefore, strengthening the substance of regulations and institutional integration is urgently required to ensure that asset recovery is not merely procedural but also capable of achieving legal objectives oriented toward utility and justice.

Keywords: *Central Authority, Return of Overseas Corrupt Assets, Legal Effectiveness*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Avivah Firisqi Leksono

NIM : 24203011075

Prodi : Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2026 M

4 Zuhijah 1447 H

Yang Menyatakan,


A 10,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '483BBANX393064680'.

Avivah Firisqi Leksono

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Avivah Firisqi Leksono, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Avivah Firisqi Leksono, S.H.
NIM : 24203011075
Judul : Efektivitas Pengaturan *Central Authority* Dalam Pengembalian Aset Korupsi Luar Negeri

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar Tesis saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2026
4 *Zulhijah* 1447 H

Pembimbing



Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-753/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PENGATURAN *CENTRAL AUTHORITY* DALAM PENGEMBALIAN
ASET KORUPSI LUAR NEGERI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AVIVAH FIRISQI LEKSONO, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011075
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6a41ed75a1081



Penguji II

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6a3ba67522792



Penguji III

Dr. Ahmad Anfasul Marom, M.A.

SIGNED

Valid ID: 6a3bf6dc68a9d



Yogyakarta, 17 Juni 2026

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6a43259dafc47

MOTTO

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

“Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan (Allah) Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui.”

“Istirahatkan dirimu dari sibuk mengatur urusanmu, karena apa yang telah diatur Allah untukmu tidak perlu lagi engkau sibukkan.”

Ibnu Athaillah as-Sakandari



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan *salam* selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Kupersembahkan tesis ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati, khususnya teruntuk:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Anang Leksono dan Wahyu Sulistyو Asih, S.Pd., yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, tempat pulang paling tenang, dan alasan terbesar untuk terus melangkah. Setiap doa yang dipanjatkan, setiap pengorbanan yang diberikan, serta setiap kepercayaan yang dititipkan menjadi penopang dalam setiap proses yang dilalui. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar arti kehadiran Ayah dan Ibu dalam perjalanan ini.
2. Adikku tersayang, Afrizal Abrar Leksono, yang selalu memberikan warna dalam setiap langkah, menjadi pengingat untuk tetap kuat, dan menghadirkan semangat di tengah lelah yang sering kali datang tanpa aba-aba. Kehadiranmu menjadi bagian penting dari perjalanan ini.
3. Keluarga “Home Sweet Solo”, yang telah menjadi rumah kedua, tempat berbagi cerita, tawa, dan pelajaran hidup yang tidak ternilai. Dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang diberikan telah menjadi bagian yang menguatkan dalam proses penyelesaian karya ini.
4. Keluarga besar Trah Eyang Sabar Rahardjo dan Trah Eyang Hadi Suparman, yang telah memberikan akar nilai, doa, dan dukungan yang tidak pernah putus. Setiap langkah dalam perjalanan ini tidak terlepas dari keberkahan dan harapan baik yang selalu mengiringi dari keluarga besar.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Maḏāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī

	العلواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya’ mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a’antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u’iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد،

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul, “Efektivitas Pengaturan *Central Authority* Dalam Pengembalian Aset Korupsi Luar Negeri”. Tesis ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Magister (S2) Program Studi Magister Ilmu Syariah pada Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku Pembimbing Tesis sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan tesis.
4. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah
5. Dr. Diky Faqih Maulana, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari’ah.
6. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik

7. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Untuk Ayah dan Ibu tercinta, atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tidak pernah putus.
9. Untuk Adikku tersayang, yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah.
10. Untuk keluarga Home Sweet Home Solo, atas kebersamaan, dukungan, dan kehangatan yang selalu diberikan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun spiritual dalam penyusunan tesis ini, serta kepada seluruh pembaca.

Akhir kata, penyusun berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Yogyakarta, 19 Mei 2026

2 Dzulhijah 1447 H

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Avivah Firisqi Leksono

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL EFEKTIVITAS HUKUM DAN NILAI KEADILAN	20
A. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto	20
B. Peran Aturan Hukum dalam Efektivitas Hukum.....	28
C. Konsep Kemaslahatan dan Keadilan Menurut Hashim Kamali	37
BAB III PENGATURAN <i>CENTRAL AUTHORITY</i> DALAM BANTUAN TIMBAL BALIK MASALAH PIDANA	48
A. Deskripsi UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	48
B. Definisi dan Problematika <i>Central Authority</i>	59
C. Pengaturan dan Model Kelembagaan <i>Central Authority</i> di Beberapa Negara.....	74

BAB IV EFEKTIVITAS PENGATURAN <i>CENTRAL AUTHORITY</i> DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI DI LUAR NEGERI.....	88
A. Keterbatasan Substansi Hukum <i>Central Authority</i> dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri	88
B. Problematika Pengaturan <i>Central Authority</i> dalam Mewujudkan Kemaslahatan dan Keadilan.....	101
C. Reformasi Pengaturan <i>Central Authority</i> Melalui Model <i>One Roof System</i>	116
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB	i
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Instrumen Hukum Ratifikasi Mutual Legal Assistance (MLA) Indonesia dengan Negara Mitra.....	62
Tabel 2. Perbandingan Peran Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan sebagai <i>Central Authority</i> dalam <i>Mutual Legal Assistance</i>	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan <i>Mutual Legal Assistance</i> melalui <i>Central Authority</i>	55
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus korupsi di Indonesia sering melibatkan aliran dana yang disembunyikan di luar negeri. Hal ini menjadi tantangan karena praktik korupsi umumnya menggunakan sistem keuangan global yang kompleks. Oleh sebab itu, upaya pengembalian aset memerlukan mekanisme kerja sama antarnegara yang terstruktur. Data ICW tahun 2020 menunjukkan kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp56,7 triliun dengan sebagian aset berada di luar yurisdiksi Indonesia.¹ Contoh konkret adalah kasus Bank Century dan BLBI yang membutuhkan koordinasi lintas negara dalam proses pelacakan dan pemulihan aset. Peran *Central Authority* dalam UU No. 1 Tahun 2006 sebagai pintu masuk resmi kerja sama internasional.² Dengan demikian, efektivitas *Central Authority* menjadi kunci keberhasilan pengembalian aset hasil korupsi ke negara.

Kajian akademik mengenai peran *Central Authority* di Indonesia telah dilakukan sejumlah peneliti hukum. Pentingnya kajian ini karena *Central Authority* menjadi kunci dalam mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan pemulihan aset lintas negara. Selain itu, posisi kelembagaan menentukan

¹ Lalola Ester, dkk., “Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Laporan Penelitian, Indonesia Corruption Watch, 2022, hlm., 7.

² Sulis Setyowati, dkk., “Meletakkan Kembali *Central Authority* Kepada Kejaksaan Sebagai Efektivitas dan Optimalisasi Pengembalian Aset Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM*, Vol. 6:1 (Januari 2025), hlm., 14.

efektivitas koordinasi antarinstansi dan kerja sama internasional. Penelitian Agus Budijarto dan Endang Sulistyaningsih menunjukkan Kejaksaan RI berperan strategis dalam validasi dokumen, penuntutan, serta kerja sama global.³ Penelitian Irwan Triadi dan Mario Marco menegaskan penguatan asas *dominus litis* dan pembentukan Badan Pemulihan Aset melalui Peraturan Kejaksaan No. 3 Tahun 2024 yang mendukung pelacakan, pembekuan, dan perampasan aset.⁴ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengulas efektivitas *Central Authority* dalam kerangka UU No. 1 Tahun 2006. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menilai efektivitas pengaturan dan implementasinya.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menilai efektivitas *Central Authority* dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Hal ini perlu dikaji karena meskipun kewenangan telah diberikan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui UU No. 1 Tahun 2006, implementasinya masih menghadapi hambatan. Hambatan tersebut tampak dalam lemahnya koordinasi antar penegak hukum dan sulitnya kerja sama internasional.⁵ Bahkan, Jaksa Agung Bidang Pembinaan menilai fungsi

³ Agus Budijarto dan Endang Sulistyaningsih, “Kewenangan Kejaksaan RI Sebagai *Central Authority* (Otoritas Pusat) Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Lintas Negara Terorganisasi (*Transnational Organized Crime*) Melalui Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/ MLA*) dan Ekstradisi”, *The Prosecutor Law Review*, Vol. 1:3 (Desember 2023), hlm., 48.

⁴ Irwan Triadi dan Mario Marco, “Optimalisasi Pemulihan Aset Melalui Penguatan Kejaksaan Sebagai *Central Authority* Dihubungkan Dengan Asas *Dominus Litis*”, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 6:4 (November, 2024), hlm., 9.

⁵ Lindasari, “Aset Forfeiture as an Instrument In Fighting Corruption”, *Corruptio*, Vol. 5:2 (July 2024), hlm., 83.

Central Authority seharusnya berada di Kejaksaan sebagai dominus litis yang memiliki kewenangan penuh dari penuntutan hingga eksekusi.⁶ Pelaksanaan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih menghadapi kendala seperti lambannya proses MLA dan kurang optimalnya mekanisme pemulihan aset.⁷ Fakta-fakta ini menimbulkan keraguan apakah pengaturan dalam UU No. 1 Tahun 2006 sudah memadai. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas *Central Authority* dalam pemulihan aset berdasarkan UU tersebut.

Penelitian ini diorientasikan oleh ditemukannya problematika normatif dalam tatanan regulasi *Central Authority* di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM terkait pemulihan aset (*asset recovery*) perkara korupsi. Isu krusial tersebut mengakar pada tumpang tindih pengaturan kewenangan, kedalaman koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta derajat efektivitas bantuan hukum timbal balik internasional sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Pengaturan mengenai pengembalian aset lintas negara dinilai masih bersifat umum dan administratif sehingga menimbulkan persoalan dalam mendukung efektivitas *asset recovery*. Persoalan tersebut juga tercermin dalam berbagai pandangan dan pernyataan pejabat penegak hukum, termasuk Jaksa Agung, yang menyoroti kendala

⁶ Admin, “Kejaksaan Sebagai *Central Authority* Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Kejaksaan Negeri Pacitan*, <https://kejari.pacitan.Kejaksaan.go.id/berita/s/Kejaksaa-n-sebagai-central-authority-sistem-peradilan-pidana-terp-f0299> diakses 25 September 2025.

⁷ Lidya Agustin, dkk., “Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia”, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 5: 3 (Oktober 2024), hlm., 364.

koordinasi dan efektivitas pelaksanaan bantuan timbal balik dalam pengembalian aset hasil korupsi. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya keterbatasan normatif dalam pengaturan *Central Authority*, terutama terkait sinkronisasi kewenangan dan efektivitas pengaturan bantuan hukum timbal balik. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaturan *Central Authority* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 serta efektivitas pengaturannya dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *Central Authority* dalam pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri perspektif efektivitas hukum?
2. Bagaimana problematika pengaturan *Central Authority* dalam pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri berdasarkan kemaslahatan dan keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Guna menjawab seluruh rumusan masalah di atas, penelitian ini diarahkan pada tujuan dan kegunaan spesifik sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan *Central Authority* dalam pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri perspektif efektivitas hukum.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis problematika pengaturan *Central Authority* dalam pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri berdasarkan kemaslahatan dan keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Secara umum, kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

- a. Secara teoretis, luaran penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengayaan khazanah keilmuan hukum, khususnya mengenai efektivitas yuridis dalam skema pemulihan aset (*asset recovery*) serta efektivitas hukum Islam. Di samping itu, kajian ini diproyeksikan sebagai referensi akademik yang representatif dalam membedah integrasi antara hukum positif nasional dan hukum Islam terkait pengembalian aset korupsi di luar negeri.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan konkret bagi instansi penegak hukum dan pembuat Undang-Undang untuk memperkuat fungsi *Central Authority* dalam melacak serta mengembalikan aset korupsi. Di samping itu, kajian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan regulasi baru yang lebih taktis menghadapi kejahatan korupsi lintas negara, dengan tetap menyelaraskannya pada nilai-nilai keadilan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bersumber dari karya ilmiah peneliti-peneliti sebelumnya seperti tesis, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas ini.

Pertama, artikel jurnal oleh Agus Budijarto dan Endang Sulistyaningsih yang berjudul “Kewenangan Kejaksaan RI Sebagai *Central Authority*/Otoritas Pusat Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Lintas Negara Terorganisasi (*Transnational Organized Crime*) Melalui Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*)”. Mengkaji peran Kejaksaan RI sebagai otoritas pusat dalam penanganan *Transnational Organized Crime* melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan ekstradisi. Dengan metode penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan, artikel ini menyoroti kewenangan dominus litis Kejaksaan dalam validasi dokumen hukum serta perannya di forum internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa Kejaksaan berperan strategis melalui kebijakan peningkatan kompetensi jaksa, harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi lintas instansi, serta optimalisasi Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara dalam penanganan TOC.⁸

Kedua, artikel berjudul “Optimalisasi Pemulihan Aset Melalui Penguatan Kejaksaan Sebagai *Central Authority* Dihubungkan Dengan Asas

⁸ Agus Budijarto dan Endang Sulistyaningsih, “Kewenangan Kejaksaan RI Sebagai *Central Authority* (Otoritas Pusat) Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Lintas Negara Terorganisasi (*Transnational Organized Crime*) Melalui Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*/ MLA) dan Ekstradisi”, *The Prosecutor Law Review*, Vol. 1:3 (Desember 2023).

Dominus Litis” yang ditulis oleh Irwan Triadi dan Mario Marco membahas kewenangan Kejaksaan RI sebagai *Central Authority* dalam kaitannya dengan asas *dominus litis* dan dampaknya terhadap optimalisasi *asset recovery*. Dengan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perUndang-Undangan dan konseptual, artikel ini menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan paling lengkap dalam sistem peradilan pidana, termasuk eksekusi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan berperan penting dalam pemulihan aset, terutama aset pelaku di luar negeri, dengan penguatan melalui pembentukan Badan Pemulihan Aset (Peraturan Kejaksaan No. 3 Tahun 2024) yang memperkuat fungsi pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset.⁹

Ketiga, artikel berjudul “Prosedur Pelaksanaan *Mutual Legal Assistance* Terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi Yang Dilarikan Ke Luar Negeri” yang ditulis oleh Ricardo Santos dan Hery membahas prosedur MLA dalam pemulihan aset korupsi lintas negara. Dengan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan dan kecepatan proses pemulihan aset sangat dipengaruhi oleh penanganan perkara, proses pembuktian, alur pengajuan permohonan bantuan, respon negara yang diminta, serta faktor pendukung lainnya.¹⁰

⁹ Irwan Triadi dan Mario Marco, “Optimalisasi Pemulihan Aset Melalui Penguatan Kejaksaan Sebagai *Central Authority* Dihubungkan Dengan Asas Dominus Litis”, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 6:4 (November, 2024).

¹⁰ Ricardo Santos dan Hery Firmansyah, “Prosedur Pelaksanaan *Mutual Legal Assistance* Terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi Yang Dilarikan Ke Luar Negeri”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2:1, (Januari, 2021).

Keempat, Juan Maulana Alfredo, Fajar Nur Ramadhan Winandi, dan Helena Yarra Lanera Pandia dalam artikel “*Elaboration Law Concept Pada Mutual Legal Assistance Sebagai Upaya Penanggulangan Cyber Crime Transnational Industri 4.0*” mengkaji problematika penerapan MLA dalam menanggulangi *cyber crime* lintas negara serta formulasi *elaboration law concept* di era industri 4.0. Artikel ini menyimpulkan bahwa hambatan MLA muncul secara internal, seperti kurangnya koordinasi antar instansi akibat ketidakjelasan peran *Central Authority* dan keterbatasan pembuktian dalam UU ITE, serta secara eksternal, yakni perbedaan sistem hukum antarnegara. Konsep *elaboration law* ditawarkan dengan mengadaptasi keunggulan sistem MLA Australia melalui penataan instansi, mekanisme formal, dan peningkatan pemahaman hakim.¹¹

Kelima, Sulis Setyowati, Tohadi, dan Guntarto Widodo dalam artikel “*Meletakkan Kembali Central Authority Kepada Kejaksaan Sebagai Efektivitas dan Optimalisasi Pengembalian Aset dari Hasil Tindak Pidana Korupsi*” menegaskan urgensi pengembalian kewenangan *Central Authority* kepada Kejaksaan RI. Dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, artikel ini berargumen bahwa kewenangan tersebut mestinya berada pada Kejaksaan sebagaimana mandat UU No. 16 Tahun 2004 jo. UU No. 11 Tahun 2021. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi *asset recovery* memerlukan komitmen pemerintah dan DPR untuk mengalihkan kembali

¹¹ Marfuatul Latifah, “Penunjukan Otoritas Pusat Dalam Bantuan Timbal Balik Pidana di Indonesia”, *Negara Hukum*, Vol. 7:1 (Juni 2016).

kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM ke Kejaksaan, serta memperkuat strategi, mekanisme kerja sama internasional, aspek hukum, dan kelembagaan guna mendukung pemulihan aset lintas yurisdiksi.¹²

Keenam, Maria Novita Apriyani, Miko Aditiya Suharto, dan Waluyo dalam artikel “Pembaruan Peraturan Ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* Indonesia dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi yang Berada di Luar Negeri” membedah lemahnya implementasi UU Ekstradisi dan UU MLA dalam memulihkan aset korupsi di luar negeri. Menggunakan metode *socio-legal* dengan pendekatan regulasi, konseptual, dan kasus, data riset ini bersumber dari wawancara dengan Ditjen AHU Kemenkumham. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ekstradisi dan MLA bertumpu pada traktat atau asas resiprositas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi melalui pembaruan UU Ekstradisi (terkait rincian alasan penolakan), pembentukan UU MLA baru, serta regulasi *asset recovery* guna memangkas birokrasi, mengatasi ego sektoral, dan menyelaraskannya dengan *UN Model Treaty on Extradition 1990*.¹³

Ketujuh, Rika Dwi Juliani dan Syofiaty Lubis dalam artikel “Pengembalian Aset Hasil Korupsi dan Penanggulangan Korupsi Melalui Penyitaan Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Tinjauan Hukum Indonesia

¹² Sulis Setyowati, dkk., “Meletakkan Kembali *Central Authority* Kepada Kejaksaan Sebagai Efektivitas dan Optimalisasi Pengembalian Aset dari Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM*, Vol. 6: 1 (Januari 2025).

¹³ Maria Novita Apriyani, dkk., “Pembaruan Peraturan Ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* Indonesia Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Berada di Luar Negeri”, *Jurnal Ceprido*, Vol. 5:1 (Juli 2023).

dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003” mengkaji hambatan pemulihan aset negara dan urgensi penerapan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*. Riset yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual ini menggunakan data sekunder dari studi literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa canggihnya modus pelaku menyembunyikan aset menuntut adanya mekanisme hukum yang lebih responsif. NCB *Asset Forfeiture* dinilai sangat potensial sebagai solusi, sehingga Indonesia direkomendasikan untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai tindak lanjut ratifikasi UNCAC 2003.¹⁴

Kedelapan, Ricardo Santos dan Hery Firmansyah dalam artikel “*Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance Terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri*” meneliti prosedur pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) serta hambatan dalam pemulihan aset korupsi lintas negara. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan mengolaborasikan materi perUndang-Undangan dan bahan hukum sekunder, serta diperkuat oleh hasil wawancara bersama aparat penegak hukum. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa efisiensi dan keberhasilan dalam pemulihan aset sangat ditentukan oleh dinamika penanganan perkara, kompleksitas pembuktian, birokrasi alur

¹⁴ Rika Dwi Juliani dan Syofiaty Lubis, “Pengembalian Aset Hasil Korupsi dan Penanggulangan Korupsi Melalui Penyitaan *Non Conviction Based Asset Forfeiture*: Tinjauan Hukum Indonesia dan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*”, *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9:1 (2023).

pengajuan permohonan, tingkat responsivitas negara mitra (*Requested State*), serta instrumen pendukung lainnya.

Kesembilan, Albert Theo Andar Pandapotan Sinaga dkk. dalam artikel “*Peran Kejaksaan dalam Pengambilan Aset Terpidana Korupsi sebagai Bentuk Pemulihan Aset Negara dalam Peradilan Pidana*” mengkaji peran Kejaksaan dalam pengembalian aset negara melalui studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2964 K/Pid.Sus/2016. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sumber utama peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU Kejaksaan RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 30A ayat (1) UU No. 11 Tahun 2021, Kejaksaan berwenang melakukan penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset milik terpidana korupsi. Dengan kewenangan tersebut, Kejaksaan diposisikan sebagai elemen kunci sekaligus ujung tombak dalam memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi.

Kesepuluh, artikel bertajuk “Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi” yang ditulis oleh Khoirur Rizal Lutfi dan Retno Anggoro Putri membedah problematika tersendatnya pemulihan aset korupsi, khususnya yang dilarikan ke luar negeri. Kendati status Indonesia merupakan negara peserta *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), regulasi domestik dinilai masih belum komprehensif dalam menata mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) secara berdaya guna. Mengandalkan metode yuridis normatif melalui kombinasi studi literatur dan wawancara, penelitian tersebut mengadopsi

pendekatan perUndang-Undangan serta perbandingan hukum. Temuan riset ini menggarisbawahi tiga strategi krusial untuk memaksimalkan MLA, meliputi formulasi teknis format MLA yang lebih rigid, penguatan kapasitas aparat penegak hukum pada fase eksekusi, serta pengintegrasian doktrin *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) ke dalam substansi inti perjanjian MLA.¹⁵

Penelitian terdahulu sebagian besar membahas peran Kejaksaan sebagai *Central Authority*, optimalisasi *Mutual Legal Assistance* dalam *asset recovery*, serta hambatan normatif dan teknis pengembalian aset lintas negara. Sebagian penelitian bahkan mengusulkan pengembalian kewenangan *Central Authority* kepada Kejaksaan. Namun penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji efektivitas pengaturan *Central Authority* yang saat ini berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 melalui analisis efektivitas hukum serta konsep kemaslahatan dan keadilan, serta belum menawarkan model reformasi kelembagaan yang terintegrasi. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis efektivitas pengaturan *Central Authority* yang berlaku saat ini dan formulasi reformasi kelembagaan melalui model *one roof system* untuk meningkatkan efektivitas pengembalian aset tindak pidana korupsi di luar negeri.

¹⁵ Khoirur Rizal Lutfi dan Retno Anggoro Putri, “Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3: 1 (Juli 2020).

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik menjadi landasan awal dalam memahami permasalahan yang diteliti serta memberikan gambaran umum dalam menjelaskan persoalan pada rumusan masalah melalui penggunaan teori yang relevan dengan objek permasalahan yang dikaji.

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum mengukur sejauh mana regulasi mampu diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang mengendalikan tingkat efektivitas tersebut, meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.¹⁶ Kelima faktor ini saling terkait dan berkontribusi terhadap berhasil atau tidaknya suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Meskipun kelima faktor tersebut saling berkaitan dan secara bersama-sama menentukan keberlakuan hukum, penelitian ini menempatkan faktor hukum (aturan hukum) sebagai fokus utama analisis. Penekanan ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mampu mendukung efektivitas *Central Authority* oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, teori efektivitas hukum digunakan terutama untuk mengkaji apakah desain normatif dan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm., 110.

pengaturan hukum mengenai *Central Authority* telah memadai dan selaras dengan tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut. Faktor-faktor lain seperti penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan hukum tetap diperhatikan, namun ditempatkan sebagai faktor pendukung dalam memahami implementasi aturan hukum. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan penilaian yang lebih terfokus terhadap kekuatan dan kelemahan pengaturan hukum *Central Authority* dalam mendukung pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri.

2. Konsep Kemaslahatan dan Keadilan

Menurut Mohammad Hashim Kamali¹⁷, hukum Islam dinilai efektif apabila mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial dalam kehidupan manusia, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap teks. Hukum Islam dinilai efektif apabila pelaksanaannya berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu kemaslahatan sebagai tujuan kebermanfaatan hukum, keadilan sebagai ukuran moral dan sosial, serta pendidikan moral individu sebagai dasar tercapainya tatanan masyarakat yang beretika. Kamali menekankan bahwa ijtihaad harus dilakukan secara kontekstual agar hukum Islam senantiasa hidup, relevan, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sejalan dengan pandangan tersebut, efektivitas hukum juga ditentukan oleh adanya otoritas yang tidak hanya menegakkan nilai-nilai

¹⁷ Mohammad Hashim Kamali, "Maqasid Al-Shariah: The Objectives of Islamic Law", *Islamic Studies*, Vol. 38:2 (1999).

hukum, tetapi sekaligus menjaga legitimasi moral di tengah masyarakat, karena keberhasilan pelaksanaan hukum sangat bergantung pada kekuatan moral dan kepercayaan publik terhadap lembaga pelaksana hukum.¹⁸ Hukum yang berpegang pada nilai kemaslahatan, keadilan, dan pembinaan akhlak akan memiliki daya guna substantif sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kebutuhan manusia.

Dengan demikian, hukum Islam akan efektif apabila mampu mencapai tujuan moral, sosial, dan kemanusiaan yang menjadi alasan dibalik penetapan hukum itu sendiri. Teori ini relevan digunakan untuk mengkaji sejauh mana sistem hukum yang ada mampu menjalankan fungsi moral dan preventif, khususnya dalam konteks peran *Central Authority* dalam pengembalian aset hasil korupsi lintas negara, agar tidak hanya menegakkan hukum secara prosedural tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menelaah sumber hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perUndang-Undangan mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana, literatur hukum Islam yang berkaitan dengan kemaslahatan dan keadilan, serta

¹⁸ Muhammad Nur, dkk., "From Text to Context: The Role of *Kyai* in Shaping Modern Islamic Inheritance Law", *Al-Manahij*, Vol. 19:1 (January-June, 2025), hlm.,33.

literatur ilmiah yang relevan mengenai *Central Authority* dalam pengembalian aset hasil korupsi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan serta menganalisis secara sistematis ketentuan hukum positif tentang pengembalian aset hasil korupsi dan pandangan efektivitas hukum Islam mengenai peran negara dalam menjaga harta publik. Analisis kemudian mengaitkan norma-norma tersebut dengan problematika praktik hukum di Indonesia, khususnya mengenai *Central Authority* dalam memimpin mekanisme *asset recovery*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan konseptual. Melalui pendekatan perUndang-Undangan, aturan hukum terkait *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan tindak pidana korupsi ditelaah secara mendalam. Di sisi lain, pendekatan konseptual diterapkan guna membedah prinsip keadilan, kemaslahatan, serta konsep *hifz al-māl* (menjaga harta) yang berakar dari hukum Islam. Melalui kedua pendekatan tersebut, analisis diarahkan untuk mengkaji efektivitas pengaturan *Central Authority* dalam pengembalian aset hasil korupsi ditinjau dari sistem hukum nasional dan perspektif hukum Islam.

4. Data

a. Data Primer

Data primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai macam literatur pendukung yang relevan dengan topik penelitian, antara lain buku-buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat para pakar tentang *Central Authority* dan pengembalian aset hasil korupsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer (UU Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, UU Tipikor, peraturan terkait *asset recovery*, dan perjanjian internasional) serta bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur tentang efektivitas hukum dan fikih siyasah). Seluruh data kemudian diklasifikasikan secara sistematis untuk dianalisis sesuai fokus penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pengolahan dan penafsiran data yang telah diperoleh agar menghasilkan informasi yang bermakna, sehingga dapat

digunakan untuk menjawab rumusan maupun tujuan penelitian, memberikan solusi terhadap permasalahan, serta memperkuat argumentasi teoritis. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, analisis data dilakukan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam pengaturan *Central Authority* dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan data yang diperoleh dari peraturan perUndang-Undangan, perjanjian internasional, literatur hukum, dan sumber hukum Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif dengan menelaah keterkaitan antara ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas pengaturan *Central Authority*. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta merumuskan kesimpulan mengenai efektivitas pengaturan *Central Authority* dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan sebagai satu kesatuan pembahasan. Untuk mempermudah pemahaman terhadap alur penelitian, penyusunan sistematika pembahasan dibagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut.

Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian mengenai *Central Authority* dalam pengembalian aset hasil korupsi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teoretis yang digunakan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian. Fokus kajian dalam bab ini diarahkan pada dua teori utama, yaitu teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan teori efektivitas hukum Islam menurut rumusan Mohammad Hashim Kamali.

Bab ketiga, memuat deskripsi teoretis dan praktis terkait implementasi UU Nomor 1 Tahun 2006. Fokus kajian diarahkan pada definisi, posisi, wewenang, serta hambatan yang dihadapi *Central Authority* dalam pelaksanaan bantuan hukum timbal balik, yang kemudian dilengkapi dengan komparasi model kelembagaan *Central Authority* di beberapa negara lain.

Bab keempat, membahas efektivitas hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, dengan meninjau aspek penerapan aturan, konsistensi pelaksanaan, serta berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitasnya. Selanjutnya, bab ini menganalisis problematika pengaturan *Central Authority* berdasarkan perspektif kemaslahatan dan keadilan dalam hukum Islam, guna menilai sejauh mana pengaturan *Central Authority* telah mencerminkan nilai keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Bab kelima sebagai penutup yang merangkum kesimpulan serta saran. Bagian kesimpulan memuat jawaban ringkas terhadap pokok permasalahan riset, sementara bagian saran memberikan rekomendasi aplikatif sebagai wujud kontribusi akademis maupun praktis dari kajian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

1. Efektivitas pengaturan dan pelaksanaan Central Authority dalam pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 belum optimal secara normatif. Undang-Undang tersebut telah memberikan dasar hukum formal melalui penetapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Central Authority serta pengaturan kerangka umum bantuan timbal balik dalam masalah pidana antarnegara. Kepastian mengenai otoritas penghubung telah diatur secara tegas sehingga aspek legalitas kerja sama internasional terpenuhi. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan administratif karena belum memuat norma yang rinci mengenai mekanisme pembekuan, penyitaan, perampasan, serta percepatan pengembalian aset. Kewenangan operasional Central Authority belum dijabarkan secara tegas sehingga membuka ruang multitafsir dan berimplikasi pada kurang optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Struktur kelembagaan yang bersifat administratif juga berpotensi memperpanjang proses koordinasi sehingga memperlambat pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri. Selain itu, belum terdapat mekanisme percepatan atau prioritas penanganan perkara bernilai besar dalam pengaturan tersebut.

Sinkronisasi dengan peraturan sektoral dan standar internasional juga belum sepenuhnya terwujud sehingga masih terdapat potensi disharmonisasi normatif dalam pelaksanaan kerja sama lintas yurisdiksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan telah memenuhi aspek kepastian hukum secara formal, namun belum mencakup kelengkapan, ketegasan, dan responsivitas yang dibutuhkan dalam praktik pengembalian aset lintas negara.

2. Problematika pelaksanaan Central Authority dalam pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam hukum Islam. Dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, pengembalian aset merupakan bagian dari perlindungan harta untuk menjaga kepentingan publik dan memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Akan tetapi, pengaturan yang masih bersifat umum dan administratif belum sepenuhnya mampu mendukung perlindungan harta publik secara optimal. Ketiadaan mekanisme percepatan, pengaturan khusus *asset recovery*, serta instrumen yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan lintas negara menunjukkan bahwa orientasi kemaslahatan belum diterapkan secara maksimal dalam norma hukum. Selain itu, pengaturan yang lebih menekankan aspek prosedural menyebabkan proses pengembalian aset belum berjalan secara efektif dan berpotensi menghambat tercapainya keadilan substantif. Tidak adanya pengaturan

mengenai batas waktu, mekanisme pengamanan segera, serta integrasi kewenangan antar lembaga menimbulkan hambatan koordinasi dalam praktik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan praktik dan belum optimal dalam mewujudkan perlindungan harta publik serta pemulihan hak negara. Oleh karena itu, penguatan substansi pengaturan dan integrasi kelembagaan diperlukan agar pengembalian aset tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan secara konkret.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri. Pengaturan mengenai mekanisme *asset recovery*, pembekuan, penyitaan, perampasan, serta percepatan pengembalian aset perlu dirumuskan secara lebih rinci dan operasional guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan bantuan timbal balik. Penguatan juga diperlukan pada aspek kewenangan dan koordinasi Central Authority agar tidak terjadi multitafsir maupun fragmentasi kewenangan antar lembaga penegak hukum. Selain itu, harmonisasi dengan peraturan perUndang-Undangan lain dan standar internasional perlu diperkuat untuk mendukung efektivitas kerja sama lintas yurisdiksi.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian ini, seperti perlindungan hukum

terhadap pihak ketiga yang berkaitan dengan aset hasil korupsi di luar negeri, kendala pembuktian kepemilikan aset lintas yurisdiksi, serta pengaruh perbedaan sistem hukum antarnegara terhadap keberhasilan pengembalian aset. Kajian mengenai keamanan data dan pertukaran informasi digital dalam kerja sama internasional juga penting untuk diteliti seiring berkembangnya teknologi keuangan dan kejahatan siber. Selain itu, penelitian mengenai peran lembaga keuangan, perusahaan cangkang, dan tax haven dalam menyembunyikan aset hasil korupsi juga masih terbuka untuk dikembangkan guna memperkuat upaya pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Emil Hidayat, dkk., *Milestone: Intrac Mid-Year Report 2024*, Jakarta: Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Center, 2024.

Australia Attorney General's Department, *Mutual assistance in criminal matters manual / [prepared by officers of the Attorney-General's Department, Criminal Law Division, in conjunction with the Office of Legal Information and Publishing and Kris Rodgers Editorial Services]*, (Barton, A.C.T. : Criminal Law Division, Attorney-General's Department, 2000).

Christine Van den Wyngaert et al., *International Criminal Law: A Collection of International and European Instruments*, 5th ed., (Leiden: Brill, 2020).

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Balai Pustaka, 2000.

Fakhry Amin, dkk., *Ilmu PerUndang-Undangan*, Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Jacqueline Hodgson, *French Criminal Justice: A Comparative Account of the Investigation and Prosecution of Crime in France*, (Oxford: Hart Publishing, 2005).

J. Eduardo Malaya, dkk., *The Philippine Yearbook of International Law*, (Quezon City: University of the Philippines Law Complex, 2021),

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Nusamedia, 2017.

Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Virginia: Yale University Press, 1969.

M Cherif Bassiouni, *International Extradition: United States Law and Practice: United States Law and Practice (6th Edition)*, (Oxford: Oxford University Press, 2014).

Md. Zahidul Islam, *The Annotated Statutes of Malaysia: Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2002 (Act 621) [Reissue] & Securities Commission Malaysia Act 1993 (Act 498) [Reissue]*, (Kuala Lumpur: LexisNexis, 2019),

Mohammad Hashim Kamali, *Freedom, Equality and Justice in Islam*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2022).

Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, terj. Noorhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*, Oxford: Oneworld Publication, 2008.

Neil Boster, *An Introduction to Transnational Criminal Law (2nd Edition)*, (Oxford: Oxford University Press, 2018)

Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, Princeton: Princeton University Press, 2006.

United Nations, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*, New York: United Nations, 2004.

UNODC, *Guide to Mutual Legal Assistance in Criminal Matters: East Asia and the Pacific Region* (United Nations Office on Drugs and Crime, 2013).

UNODC & ASEAN, *ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases, 2nd Edition*, (Jakarta: The ASEAN Secretariat, 2019).

Artikel Jurnal

Aan Pratama, “Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah”, *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 1:3 (2025).

Agus Budijarto dan Endang Sulistyarningsih, “Kewenangan Kejaksaan RI Sebagai *Central Authority* (Otoritas Pusat) Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Lintas Negara Terorganisasi (*Transnational Organized Crime*) Melalui Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/ MLA*) dan Ekstradisi”, *The Prosecutor Law Review*, Vol. 1:3 (Desember 2023).

Ananda Dwi Cahya, “Asas Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan: Norma Ideal dan Realitas Praktik di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 1:2 (Desember, 2025).

- Andri Sutrisno, “Penerapan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Tantangan Teoritis dan Praktis”, *Iblam Law Review*, Vol. 3:2 (2025).
- Anny Susilowati, “Penegakan Hukum Internasional terhadap Serangan Siber pada Infrastruktur Kritis Penting di Indonesia”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2:5 (September 2025).
- Alliya Yusticia Pramudya Wardani, “Menelaah Potensi *Mutual Legal Assistance* Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Verstek* Vol. 9:3 (Desember 2021).
- Derry Angling Kesuma, “Penerapan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan Perjanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Indonesia Terkait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3:1 (Maret, 2021).
- Fajar Rachmad Dwi Miarsa dan Cholilla Adhaningrum Hazir, “Landasan Yuridis tentang Pengesahan Perjanjian *Mutual Legal Assistance* antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss”, *Kamboti: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1:2 (2021).
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, “A New Criminal Jurisdiction to Combat Cross-Border Money Laundering”, *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 25:3 (Agustus 2021).
- Herlian Janu Prayiani dan Edi Saputra Hasibuan, “Relevansi Filsafat Hukum Islam dan *Maqasid al-Syariah* dalam Menjawab Isu Modern”, *Al-Sulthaniyah*, Vol. 15:1 (Januari 2026).
- Irwan Triadi dan Mario Marco, “Optimalisasi Pemulihan Aset Melalui Penguatan Kejaksaan Sebagai *Central Authority* Dihubungkan Dengan Asas *Dominus Litis*”, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 6:4 (November, 2024).
- Khafid Abadi, dkk., “Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Pekalongan Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin”, *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 4:2 (Desember, 2024).
- Khoirur Rizal Lutfi dan Retno Anggoro Putri, “Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3: 1 (Juli 2020).
- Lidya Agustin, dkk., “Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia”, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 5:3 (Oktober 2024).
- Lindasari, “Aset Forfeiture as an Instrument in Fighting Corruption”, *Corruptio*, Vol. 5:2 (July 2024).

- Marfuatul Latifah, "Penunjukan Otoritas Pusat Dalam Bantuan Timbal Balik Pidana di Indonesia", *Negara Hukum*, Vol. 7:1 (Juni 2016).
- Maria Novita Apriyani, dkk., "Pembaruan Peraturan Ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* Indonesia Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Berada di Luar Negeri", *Jurnal Ceprido*, Vol. 5:1 (Juli 2023).
- Masyhadi, "Pendekatan Maqashid Dalam Ushul Fiqh Sebagai Basis Pengembangan Hukum Islam Progresif", *Scholastica: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 7:2 (November 2025).
- Mery Herlina, "Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan PerUndang-Undangan Terhadap Kepastian dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia", *JILPers: Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, Vol. 1:1 (Desember 2024).
- Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam", *Et-Tijarie*, Vol. 5:2 (2018).
- Mohammad Hashim Kamali, "Maqasid Al-Shariah: The Objectives of Islamic Law", *Islamic Studies*, Vol. 38:2 (1999).
- Mohd. Yusuf DM, dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum. Humaniora dan Politik*, Vol 5:4 (2025).
- Moh. Yusuf Daeng M, dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5:2 (2023).
- Muh. Ibnu Fajar Rahim dan Rudi Pradisetia Sudirdja, "Konstitusionalitas Kejaksaan sebagai Central Authority dalam Urusan Extradition dan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters", *Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHP*, Vol. 23 (2025).
- Muhammad Ibnu Adha, "Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3:3 (2025).
- Muhammad Nur, dkk., "From Text to Context: The Role of Kyai in Shaping Modern Islamic Inheritance Law", *Al-Manahij*, Vol. 19:1 (January-June, 2025).
- Muhammad Yudha Prawira dan Fatra Alamsyah, "The Implementation of Mutual Legal Assistance between Indonesia and Switzerland Regarding Asset Recovery", *Indonesian Comparative Law Review*, Vol. 5:2 (Mei 2023).

- Mutiara Anggraeni Putri, dkk., “Peran Kerjasama Mutual Legal Assistance sebagai Upaya Penanggulangan Human Trafficking di Indonesia”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4:3 (Juni, 2024).
- Nico Krisch, “Jurisdiction Unbound: (Extra)territorial Regulation as Global Governance”, *European Journal of International Law*, Vol. 33:2 (May 2022).
- Nida Najla Kurniawan dan Indung Wijayanto, “Anti-Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia: Ketaatan aturan Prinsip Uji Tuntas Nasabah Rekomendasi FATF”, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 5:1 (Juni 2025).
- Ocktoherrinsyah, “Tujuan Pemidanaan dalam Islam”, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1:1, (2011).
- Rahmad Hidayat, “Maqasid al-Shariah sebagai Fondasi Pengembangan Hukum Syariah Islam dalam Menjawab Tantangan Sosial Kontemporer”, *Journal of Islamic Sharia Law Studies*, Vol. 1:1 (2026).
- Ricardo Santos dan Hery Firmansyah, “Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance Terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi Yang Dilarikan Ke Luar Negeri”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2: 1 (Januari, 2021).
- Rika Dwi Juliani dan Syofiaty Lubis, “Pengembalian Aset Hasil Korupsi dan Penanggulangan Korupsi Melalui Penyitaan *Non Conviction Based Aset Forfeiture*: Tinjauan Hukum Indonesia dan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2023*”, *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9: 1 (2023).
- Riska Dessy Amalia, dkk., “Mekanisme Penarikan Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri ke Persidangan”, *Lex Positivis*, Vol. 1:3 (2023).
- Rocky Erie Prianto, dkk., “Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 24 No. 2 (September 2025).
- Sirisak Tiyanpan, "Extradition and Mutual Legal Assistance in Thailand", dalam *UNAFEI Annual Report for 1999 and Resource Material Series No. 57* (Tokyo: United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 2001)
- Siti Halilah & Mhd. Fakhrurrahman Arif., “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4:2 (Desember, 2021).
- Sulis Setyowati, dkk., “Meletakkan Kembali *Central Authority* Kepada Kejaksaan Sebagai Efektivitas dan Optimalisasi Pengembalian Aset Dari Hasil Tindak

Pidana Korupsi”, *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM*, Vol. 6: 1 (Januari 2025).

Susilo Handoyo dan Muhammad Fakhriza, “Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan”, *Jurnal De Facto*, Vol. 4:2 (Januari, 2018).

Syufa’at, “Implementasi Maqasid Al-Shariah Dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23:2 (Oktober 2013).

Tamar T. K. Andries, “Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Mutual Legal Assistance RI-Konfederasi Swiss Dalam Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 10:6 (Mei 2021).

Uthman Mehdad Al-Turabi dan Jasser Auda, “Toward a Maqāṣid-Based Legal Reform: Systemic Thinking for Social Transformation in the Modern Muslim World”, *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 8:2 (2025).

Yopi Gunawan & Kristian Kris, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pascaratifikasi the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Positum*, Vol. 3:1 (2018).

Internet

Admin, “Kejaksaan Sebagai Central Authority Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Kejaksaan Negeri Pacitan*, <https://kejaripacitan.Kejaksaan.go.id/berita/s/Kejaksaan-sebagai-central-authority-sistem-peradilan-pidana-terp-f0299> diakses pada 25 September 2025

Anisa Indraini, “Terungkap! Utang BLBI Rp 211 T Belum Balik ke Negara”, *detikFinance*, <https://finance.detik.com/moneter/d-8459178/terungkap-utang-blbi-rp-211-t-belum-balik-ke-negara> diakses pada 19 Juni 2026

Attorney General’s Chambers, “Obtaining Assistance From Brunei Darussalam in Criminal”, <https://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/MLA%20Secretariat.aspx> diakses pada 8 Maret 2026

Australian Government Attorney General’s Department, “International Crime Cooperation Central Authority”, <https://www.ag.gov.au/international-relations/international-crime-cooperation-arrangements/international-crime-cooperation-central-authority> diakses pada 8 Maret 2026

Baizura Kamal, “International Cooperation: Mutual Legal Assistance and Extradition”, https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/GG6/05-4_Malaysia.pdf diakses pada 8 Maret 2026

Criminal Division U.S. Department of Justice, Office of International Affairs (OIA), <https://www.justice.gov/criminal/criminal-oia> diakses pada 8 Maret 2026

Department of Justice, Home Affairs and Migration, “Mutual Legal Assistance”, <https://www.gov.ie/en/department-of-justice-home-affairs-and-migration/policy-information/mutual-legal-assistance/> diakses pada 8 Maret 2026

Department of Justice Office of the Chief State Counsel (Legal Staff), “Philippines-Central Authority”, <https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1055> diakses pada 8 Maret 2026

Eurojust, “Requesting Mutual Legal Assistance in Criminal Matters from Switzerland”, <https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/requesting-mla-in-criminal-matters-from-switzerland.pdf> diakses pada 8 Maret 2026

Faiq Hidayat, “Hakim: Korupsi e-KTP Rugikan Negara Rp 2,3 Triliun”, detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-3987822/hakim-korupsi-e-ktp-rugikan-negara-rp-2-3-triliun> diakses pada 19 Juni 2026

Hukum, “Kejaksaan Agung Ungkap Kendala Cari Aset Tersangka Asabri di Luar Negeri”, Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/Kejaksaan-agung-ungkap-kendala-cari-aset-tersangka-asabri-di-luar-negeri-528766> diakses pada 19 Juni 2026

Humas, “Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional”, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/28-direktorat-hukum-otoritas-pusat/2657-direktorat-otoritas-pusat-hukum-internasional> diakses pada 3 Maret 2026

Indonesia Corruption Watch, “Menakar Urgensi Perjanjian MLA Indonesia-Swiss”, <https://www.antikorupsi.org/id/article/menakar-urgensi-perjanjian-mla-indonesia-swiss> diakses pada 6 Maret 2026

Ministère de la Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE), “Authority”, <https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=883> diakses pada 8 Maret 2026

Ministry of Law Singapore, “Fact Sheet on Mutual Assistance in Criminal Matters (Amendment) Bill”, <https://www.mlaw.gov.sg/files/news/parliamentary->

[speeches/2014/07/MACMA%202014%20Fact%20Sheet.pdf](#) diakses pada 8 Maret 2026

Office of The Attorney General, “International Affairs Department”, <https://www3.ago.go.th/center/inter/inter-en/> diakses pada 8 Maret 2026

Sandi Ferry, “Kerugian Negara Rp 16,8 T, Aset Jiwasraya Disita Rp 13 T”, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200310082241-17-143652/kerugian-negara-rp-168-t-aset-jiwasraya-disita-rp-13-t> diakses pada 19 Juni 2026

Zahwa Madjid, “Purbaya Bilang Satgas BLBI Sudah Bubar, Siapkan Gantinya”, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260424164510-4-729683/purbaya-bilang-satgas-blbi-sudah-bubar-siapkan-gantinya> diakses pada 19 Juni 2026

Peraturan Perundang-Undangan

Extradition Act, B.E. 2551

Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2002 – Law on MLA in Malaysia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-Lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Laporan Penelitian, “Central Authority dan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana”.

Irish Statute Book (Criminal Justice (Mutual Assistance) Act 2008)

Lalola Ester, dkk., “Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Laporan Penelitian, Indonesia Corruption Watch, 2022.

Makalah BPHN, “Analisis dan Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana”

Nuvianti, “Implikasi Penunjukan Central Authority di Indonesia Terhadap Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia”, Tesis Universitas Gadjah Mada (2024)

Ayat Al-Qur'an

Al-Baqarah (2)

Al-Anbiya (21)

